

**ABSTRAK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

**Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Pbr**

**Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Putusan ini merupakan Putusan terhadap Sengketa Proses Pemilu yang diputus di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pemohon dalam Putusan ini adalah Ferlianus Gulo dan Termohon dalam Putusan ini adalah DPD PERINDO, KPU Kota Pekanbaru, Bawaslu Kota Pekanbaru dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan mengenai adanya nama Penggugat menjadi anggota Partai Perindo, padahal menurut Penggugat, Penggugat tidak pernah mendaftar menjadi anggota Partai Perindo. Majelis Hakim berpendapat bahwa posita Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, tidak relevan dan atau saling bertentangan sebagaimana berdasarkan yurispudensi, maka Majelis Hakim menilai terhadap perkara *a quo* dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, yang menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas dapat dikabulkan.